TEMATIK
Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Vol.6, No.2, Juli 2026, pp. 1 – 10
e-ISSN: 2775-3360
https://journals.usm.ac.id/index.php/tematik

Edukasi Hukum Pendaftaran Hak Cipta atas Karya Aksi Nyata bagi Guru di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen

Ayup Suran Ningsih*[1], Aprila Niravita[2], Rasdi[3], Nurul Fibrianti[4], Tri Andari Dahlan[5] , Harumsari Puspa Wardhani[6]
Universitas Negeri Semarang
ayuupp@mail.unnes.ac.id[1]

Informasi Artikel

Diterima : 09-09-2025
Direview : 30-09-2025
Disetujui : 21-07-2026

Kata Kunci

Edukasi, Hak Cipta, Aksi Nyata, Guru, Pengabdian

Abstrak

Edukasi hukum mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta atas karya aksi nyata bagi guru di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen merupakan kegiatan pengabdian yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterampilan guru dalam melindungi karya intelektual yang mereka hasilkan. Dilatarbelakangi oleh rendahnya pemahaman guru terkait regulasi hak cipta, khususnya sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta relevansi perlindungan kekayaan intelektual dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Melalui metode ceramah, diskusi interaktif, dan praktik langsung, para guru diberikan pemahaman menyeluruh mengenai manfaat pendaftaran hak cipta, baik dari sisi perlindungan hukum maupun peluang pengembangan profesionalisme. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman guru terhadap urgensi pendaftaran hak cipta serta keterampilan teknis dalam menggunakan sistem daring DJKI untuk mendaftarkan karya mereka. Dengan demikian, kegiatan ini mendorong terciptanya budaya akademik yang lebih inovatif, produktif, dan berdaya saing di lingkungan sekolah dasar

1. PENDAHULUAN

Hak cipta merupakan salah satu instrumen penting dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap karya cipta manusia. Dalam dunia pendidikan, keberadaan hak cipta memiliki arti strategis karena guru sebagai pendidik kerap menghasilkan karya aksi nyata yang dapat digunakan untuk mendukung proses pembelajaran. Karya tersebut meliputi modul ajar, media edukatif, bahan ajar digital, hingga inovasi dalam metode pengajaran (Kariodimedjo, 2012). Namun, rendahnya pemahaman hukum di kalangan tenaga pendidik sering kali membuat karya-karya tersebut tidak mendapatkan perlindungan hukum yang semestinya.

Secara yuridis, perlindungan terhadap karya cipta telah diatur secara komprehensif dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Regulasi ini menegaskan bahwa setiap karya intelektual, baik berupa tulisan, karya seni, karya ilmiah, maupun karya edukatif, berhak memperoleh perlindungan hukum sejak pertama kali diwujudkan dalam

bentuk nyata. Dengan demikian, perlindungan hukum yang diberikan oleh regulasi ini seharusnya menjadi instrumen penting bagi guru dalam menjaga karya-karya aksi nyata yang mereka hasilkan (Kaunang et al., 2022).

Namun kenyataannya, di lapangan masih banyak guru yang belum memahami secara mendalam substansi dari regulasi tersebut. Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain kurangnya literasi hukum di kalangan tenaga pendidik, minimnya sosialisasi dari pemerintah terkait prosedur pendaftaran hak cipta, serta adanya persepsi keliru bahwa hak cipta hanya penting bagi kalangan seniman atau penulis profesional. Ketidaktahuan ini membuat banyak karya yang dihasilkan guru, seperti modul pembelajaran, media ajar digital, maupun inovasi dalam metode pengajaran, tidak didaftarkan secara resmi. Akibatnya, karya tersebut rentan untuk disalahgunakan oleh pihak lain, misalnya dengan mengganti nama pencipta, memperbanyak tanpa izin, atau bahkan mengklaim kepemilikan secara sepihak. Kondisi ini tentu sangat merugikan guru sebagai pencipta asli, karena selain kehilangan pengakuan, mereka juga berpotensi kehilangan manfaat ekonomi dari karya tersebut.

Lebih jauh, ketidakpahaman mengenai pentingnya perlindungan hak cipta juga berdampak pada lemahnya motivasi dan semangat inovasi di kalangan guru. Karya yang tidak terlindungi secara hukum menimbulkan rasa khawatir akan plagiarisme, sehingga sebagian guru menjadi enggan untuk mengembangkan ide-ide baru atau membagikan hasil karyanya secara lebih luas (Syahrial, 2016). Padahal, dalam era digital seperti saat ini, kolaborasi dan berbagi pengetahuan merupakan aspek penting dalam memajukan dunia pendidikan. Dengan tidak adanya jaminan perlindungan, potensi perkembangan kreativitas guru justru terhambat.

Selain berfungsi melindungi kepentingan pribadi pencipta, pendaftaran hak cipta juga memiliki dampak sosial dan institusional yang signifikan. Guru yang memahami hak cipta dan melakukan pendaftaran karya akan memberi teladan positif bagi siswa serta lingkungan sekitar tentang pentingnya menghargai karya intelektual. Hal ini sejalan dengan upaya membangun budaya literasi hukum di masyarakat, khususnya di bidang pendidikan. Di samping itu, karya yang terdaftar secara sah juga dapat menjadi portofolio profesional yang meningkatkan kredibilitas guru dalam pengembangan karier, baik dalam konteks kenaikan pangkat maupun pengakuan prestasi akademik (Jannah, 2018).

Perlindungan karya guru melalui pendaftaran hak cipta juga sejalan dengan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Melalui berbagai regulasi dan kebijakan, pemerintah mendorong para pendidik untuk lebih sadar hukum dan aktif melindungi hasil karyanya. Dengan demikian, kesadaran guru mengenai hak cipta bukan hanya memberikan perlindungan individual, tetapi juga menjadi bagian dari strategi nasional dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan daya saing bangsa. Guru yang teredukasi secara hukum diharapkan mampu menjadi pionir dalam membangun kesadaran kolektif di lingkungan sekolah.

Berdasarkan kondisi nyata di lapangan, masih banyak guru di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen yang belum memahami pentingnya perlindungan hak cipta terhadap karya aksi nyata yang mereka hasilkan. Selama ini, karya-karya berupa modul pembelajaran, media ajar kreatif, maupun inovasi metode mengajar lebih sering digunakan hanya untuk kebutuhan internal sekolah tanpa disertai kesadaran akan potensi hak cipta yang melekat. Akibatnya, karya tersebut belum pernah didaftarkan dan rentan untuk disalahgunakan atau diakui oleh pihak lain. Menyadari hal tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui Edukasi

Hukum Pentingnya Pendaftaran Hak Cipta atas Karya Aksi Nyata bagi Guru di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen dilaksanakan sebagai langkah konkret untuk meningkatkan literasi hukum para guru.

Melalui kegiatan ini, diharapkan para guru di SDN Puro 2 memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang hak cipta, mampu melindungi karya intelektualnya, serta dapat menghindari potensi sengketa hukum di kemudian hari. Selain itu, adanya kesadaran hukum di kalangan guru akan mendorong terciptanya budaya akademik yang lebih tertib dan berintegritas di sekolah. Dengan perlindungan hukum yang jelas, guru akan lebih percaya diri untuk terus berkarya, berinovasi, dan berkontribusi dalam meningkatkan mutu pendidikan tanpa khawatir kehilangan hak atas hasil karyanya.

2. METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian ini adalah sosialisasi dan pendampingan yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman guru di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen mengenai pentingnya pendaftaran hak cipta atas karya aksi nyata mereka. Pendekatan ini dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu ceramah yang berfokus pada penjelasan dasar hukum sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, diskusi interaktif untuk menggali pengalaman dan kendala guru dalam melindungi karya yang dihasilkan, serta praktik langsung pendaftaran hak cipta melalui sistem daring DJKI agar guru memiliki keterampilan nyata dalam mengajukan perlindungan hukum atas karya mereka. Untuk menilai efektivitas kegiatan, tim pengabdian melakukan pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan tingkat pemahaman awal dan akhir peserta. Melalui metode ini, kegiatan pengabdian tidak hanya berfungsi sebagai transfer pengetahuan normatif, tetapi juga sebagai upaya pemberdayaan yang mendorong guru agar lebih sadar hukum dan terampil dalam melindungi karya intelektual mereka secara sah dan mandiri.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Perlunya Mengetahui Cara Melindungi Karya Aksi Nyata bagi Guru di SDN Puro 2

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen menunjukkan bahwa tingkat pemahaman guru mengenai hak cipta dan pentingnya pendaftaran karya aksi nyata masih relatif rendah. Hasil observasi awal yang dilakukan tim pengabdi menunjukkan bahwa dari 15 guru yang menjadi peserta, hanya 3 orang (20%) yang mengetahui bahwa karya inovasi pembelajaran seperti modul, media ajar digital, maupun metode pengajaran dapat didaftarkan sebagai hak cipta. Sementara itu, mayoritas guru (80%) beranggapan bahwa perlindungan hukum secara otomatis melekat tanpa melalui prosedur pendaftaran. Hal ini memperlihatkan adanya kesenjangan literasi hukum di kalangan tenaga pendidik, yang berpotensi melemahkan perlindungan hukum terhadap karya mereka. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pendaftaran karya memberikan manfaat sebagai bukti autentik jika terjadi sengketa kepemilikan.

Selanjutnya, hasil diskusi interaktif dalam kegiatan sosialisasi memperlihatkan bahwa guru sebenarnya memiliki minat tinggi untuk melindungi karya mereka, namun terkendala oleh keterbatasan informasi teknis. Sebagian besar guru mengaku bahwa mereka belum pernah mencoba mendaftarkan karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) karena prosedurnya dianggap rumit dan membutuhkan biaya besar. Padahal, dalam praktiknya, biaya pendaftaran hak cipta sangat terjangkau, yakni sekitar Rp200.000 untuk

karya perorangan, bahkan pemerintah kerap memberikan keringanan biaya melalui program khusus (Ujang Badru Jaman et al., 2021). Informasi ini menjadi pengetahuan baru bagi para guru, sekaligus mematahkan persepsi yang selama ini keliru. Fakta tersebut membuktikan bahwa hambatan terbesar bukan terletak pada biaya, melainkan kurangnya sosialisasi secara masif.



Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi oleh Ibu Ayup Suran Ningsih, S.H., L.LM., M.H.

Pada sesi praktik langsung, guru diberikan pendampingan untuk membuat akun di laman resmi DJKI serta diarahkan mengunggah dokumen karya aksi nyata yang dimiliki. Proses ini menjadi pengalaman baru yang memberikan dampak positif, karena guru dapat melihat secara nyata bahwa pendaftaran hak cipta dapat dilakukan secara daring dengan prosedur yang relatif sederhana (Simatupang, 2021). Dari 15 peserta, sebanyak 7 guru berhasil mengunggah dokumen karyanya dalam tahap simulasi, sementara sisanya masih membutuhkan pendampingan lebih lanjut. Kegiatan ini membuktikan bahwa dengan bimbingan yang tepat, guru mampu menguasai keterampilan teknis pendaftaran hak cipta secara mandiri. Hal ini sejalan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 4/POJK.05/2021 tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan yang secara umum menekankan pentingnya literasi hukum dalam perlindungan konsumen dan pelaku usaha, termasuk tenaga pendidik sebagai pencipta karya.

Kegiatan ini juga berhasil mengubah cara pandang guru terhadap urgensi perlindungan hak cipta. Sebelum mengikuti edukasi, guru menganggap karya aksi nyata hanya bermanfaat untuk kepentingan internal sekolah. Namun, setelah mendapatkan pemahaman hukum, mereka menyadari bahwa karya tersebut juga memiliki nilai strategis, baik sebagai inovasi pembelajaran, bahan publikasi ilmiah, maupun sebagai portofolio profesional (Praja et al., 2021). Dengan adanya pendaftaran, guru memperoleh hak eksklusif dan legitimasi hukum, sehingga karya yang dihasilkan tidak mudah disalahgunakan oleh pihak lain. Temuan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang menekankan pentingnya penguatan literasi dan perlindungan hukum dalam rangka mendorong inovasi dan daya saing, termasuk di sektor pendidikan.

Lebih lanjut, kegiatan pengabdian ini juga membuktikan bahwa perlindungan hak cipta memiliki implikasi langsung terhadap peningkatan mutu pendidikan. Guru yang sadar akan pentingnya melindungi karya intelektual cenderung lebih termotivasi untuk

menghasilkan karya inovatif dalam proses pembelajaran. Hal ini menciptakan budaya akademik yang sehat, di mana karya intelektual dihargai dan dilindungi sesuai aturan hukum (Rachmasari et al., 2022). Dengan demikian, peningkatan literasi hukum mengenai hak cipta tidak hanya memberikan perlindungan individual bagi guru, melainkan juga mendorong peningkatan kualitas pendidikan secara kolektif. Hal ini mendukung tujuan Sustainable Development Goals (SDG) poin 4 tentang Pendidikan Berkualitas, yang menekankan pentingnya akses terhadap pendidikan yang inklusif dan berdaya saing (Saputra et al., 2022).

Dari sisi dukungan kelembagaan, guru di SDN Puro 2 mengungkapkan harapan agar dinas pendidikan maupun perguruan tinggi terus memberikan pendampingan dan sosialisasi berkelanjutan. Mengingat pengetahuan hukum bukanlah kompetensi utama guru, keberadaan pihak eksternal sebagai fasilitator sangat dibutuhkan (Waruwu & Nadirah, 2023). Keterlibatan perguruan tinggi melalui program pengabdian masyarakat seperti ini terbukti mampu menjembatani kesenjangan literasi hukum, sekaligus memberikan pengalaman praktis yang bermanfaat bagi peserta. Kolaborasi lintas sektor antara dunia pendidikan, pemerintah, dan lembaga hukum menjadi kunci dalam mewujudkan ekosistem perlindungan hak cipta yang lebih kuat di tingkat sekolah.

Secara keseluruhan, hasil kegiatan ini menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam kesadaran hukum guru mengenai pentingnya melindungi karya aksi nyata melalui pendaftaran hak cipta. Jika pada awal kegiatan hanya 20% guru yang memahami konsep hak cipta, maka setelah kegiatan edukasi dan praktik langsung jumlahnya meningkat menjadi 86,6% atau 13 dari 15 guru. Peningkatan ini memperlihatkan bahwa metode sosialisasi dan pendampingan efektif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan pendidik. Ke depan, dengan semakin banyaknya guru yang memahami prosedur pendaftaran hak cipta, diharapkan akan tercipta budaya perlindungan karya intelektual yang lebih baik. Dengan demikian, hak cipta tidak hanya menjadi instrumen hukum semata, tetapi juga sarana strategis dalam mendorong inovasi, meningkatkan kualitas pendidikan, serta memperkuat posisi guru sebagai agen perubahan dalam pembangunan bangsa.

3.2 Perlunya Memiliki Pengetahuan dan Pemahaman terkait Hak Cipta bagi Guru SDN Puro 2

Pelaksanaan kegiatan pengabdian di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen memperlihatkan bahwa guru sebagai pendidik masih menghadapi kesenjangan pengetahuan terkait hak cipta, khususnya dalam memahami posisi karya mereka dalam perspektif hukum. Hasil observasi awal menunjukkan sebagian besar guru belum menyadari bahwa karya aksi nyata yang mereka hasilkan, baik berupa modul pembelajaran, media ajar digital, maupun metode inovatif, termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Ketidaktahuan ini berdampak pada lemahnya perlindungan hukum terhadap hasil karya, karena guru cenderung membiarkan karya mereka beredar bebas tanpa adanya pencatatan atau pendaftaran resmi.

Kegiatan sosialisasi yang dilakukan memberikan gambaran konkret bahwa hak cipta tidak sekadar berfungsi sebagai pengakuan moral, tetapi juga memiliki dimensi ekonomi dan hukum yang penting. Melalui diskusi interaktif, guru memperoleh pengetahuan bahwa pendaftaran hak cipta dapat memberikan bukti autentik dalam hal terjadi sengketa, sekaligus memberikan hak eksklusif untuk memperbanyak, mengedarkan, atau memanfaatkan karya mereka. Fakta ini menjadi pengetahuan baru yang membuka kesadaran bahwa karya intelektual guru tidak hanya bermanfaat dalam ruang kelas, tetapi juga dapat menjadi aset

berharga yang dilindungi oleh hukum (Fidhayanti & Yaqin, 2023). Pemahaman ini semakin penting mengingat perkembangan digital memudahkan terjadinya duplikasi atau plagiarisme karya tanpa izin dari penciptanya.

Hasil wawancara dengan peserta menunjukkan bahwa sebagian guru menganggap perlindungan hak cipta sulit dijangkau karena berhubungan dengan biaya dan prosedur birokrasi yang rumit. Namun, melalui pendampingan praktik langsung, para guru diperkenalkan dengan sistem pendaftaran daring yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) (Putra, 2020). Informasi faktual mengenai biaya pendaftaran yang relatif terjangkau, yakni sekitar Rp200.000 untuk karya perorangan, berhasil mematahkan anggapan bahwa perlindungan hukum hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Dengan demikian, kegiatan ini membuktikan bahwa salah satu kendala utama adalah minimnya literasi hukum, bukan keterbatasan finansial (Chosyali, 2019).

Perubahan pemahaman ini terlihat jelas setelah para guru diberikan kesempatan untuk mencoba mendaftarkan karya mereka secara simulatif di platform DJKI. Dari 15 guru yang terlibat, 10 di antaranya berhasil menyelesaikan tahapan unggah dokumen dengan pendampingan, sementara sisanya masih dalam proses belajar. Hasil ini menunjukkan bahwa meskipun awalnya mereka merasa awam terhadap prosedur, dengan bimbingan yang tepat guru dapat menguasai langkah teknis pendaftaran secara mandiri. Hal ini sejalan dengan tujuan kegiatan pengabdian masyarakat, yaitu mendorong pemberdayaan dan peningkatan kapasitas hukum tenaga pendidik, sehingga mereka memiliki kepercayaan diri dalam melindungi karya intelektual.

Selain itu, kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pengetahuan hak cipta bagi guru dalam konteks profesionalisme. Dengan memahami hak dan kewajibannya sebagai pencipta, guru akan lebih terdorong untuk menghasilkan karya-karya inovatif yang berkualitas. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 54 Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional yang menekankan peran guru sebagai tenaga profesional. Karya yang dihasilkan tidak hanya bermanfaat bagi peserta didik, tetapi juga menjadi bukti nyata kontribusi guru dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (B Simanjuntak et al., 2022). Dengan adanya perlindungan hukum, karya tersebut memiliki legitimasi yang dapat mendukung karier profesional guru, baik dalam kenaikan pangkat maupun publikasi ilmiah.

Lebih jauh, pengetahuan mengenai hak cipta juga berimplikasi pada penguatan budaya akademik di sekolah. Guru yang memahami pentingnya perlindungan hak cipta akan lebih berhati-hati dalam menggunakan sumber daya digital, serta lebih menghargai karya orang lain. Hal ini menciptakan iklim pembelajaran yang sehat, di mana kreativitas, orisinalitas, dan etika akademik dijunjung tinggi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya memberikan manfaat individual bagi guru, tetapi juga membangun fondasi kolektif bagi sekolah untuk menjadi lingkungan belajar yang produktif dan berintegritas. Hal ini mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDG) poin 4 tentang Pendidikan Berkualitas, khususnya dalam meningkatkan kompetensi guru sebagai agen utama pembelajaran (Suran Ningsih & Hediyati Maharani, 2019).

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman guru mengenai hak cipta. Jika sebelum kegiatan hanya sekitar 25% guru yang mengetahui prosedur perlindungan hukum atas karya intelektual, maka setelah kegiatan angka ini meningkat menjadi 85%. Peningkatan ini membuktikan bahwa metode sosialisasi dan pendampingan efektif dalam meningkatkan literasi hukum di

kalangan pendidik. Dengan bekal pengetahuan yang lebih baik, guru diharapkan mampu menjaga hak cipta atas karya mereka sekaligus lebih bersemangat dalam menciptakan inovasi pembelajaran (Dahen, 2021). Pada akhirnya, kesadaran hukum ini menjadi pondasi penting dalam melindungi hak moral dan ekonomi guru, serta mendukung pengembangan pendidikan yang bermutu di era digital.

3.3 Perlunya Mengetahui Manfaat dan Cara Pendaftaran Hak Cipta bagi Karya Aksi Nyata

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen mengungkapkan kondisi riil bahwa mayoritas guru belum memahami manfaat dari pendaftaran hak cipta atas karya aksi nyata yang telah mereka hasilkan. Sebagian besar guru selama ini menganggap bahwa karya yang dibuat, seperti modul ajar, media pembelajaran digital, maupun laporan aksi nyata Kurikulum Merdeka, hanya sebatas pemenuhan kewajiban administratif atau instrumen penilaian kinerja. Padahal, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, setiap ciptaan memperoleh perlindungan hukum sejak diwujudkan dalam bentuk nyata, dan pencatatan atau pendaftaran memberikan legitimasi hukum yang lebih kuat ketika terjadi sengketa (Sugiyanto & Yahanan, 2022). Fakta ini menunjukkan adanya kesenjangan literasi hukum yang berpotensi merugikan guru apabila karya mereka dimanfaatkan pihak lain tanpa izin.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi oleh Ibu Ayup Suran Ningsih, S.H., L.LM., M.H.

Melalui kegiatan sosialisasi dan diskusi, para guru diperkenalkan pada manfaat nyata pendaftaran hak cipta. Dari aspek moral, pendaftaran memberikan pengakuan resmi bahwa karya tersebut merupakan hasil ciptaan guru, sehingga melekatkan identitas pencipta dan mencegah klaim sepihak (Prandika, 2015). Dari aspek ekonomi, pendaftaran hak cipta memberi hak eksklusif bagi guru untuk memanfaatkan karya, baik melalui penerbitan buku, distribusi modul, maupun pengembangan media pembelajaran digital yang bernilai komersial (Sulistianingsih & Khomsa Kinanti, 2022). Selain itu, pendaftaran hak cipta juga memiliki manfaat strategis untuk mendukung profesionalisme guru, karena karya yang terdaftar dapat digunakan sebagai bukti dalam penilaian kinerja, kenaikan pangkat, maupun prestasi akademik. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK) yang menekankan

pentingnya perlindungan hukum atas aset intelektual sebagai bagian dari penguatan literasi masyarakat, termasuk tenaga pendidik (Sudjana, 2019).

Selain memahami manfaatnya, kegiatan ini juga memperlihatkan betapa pentingnya para guru mengetahui cara melakukan pendaftaran hak cipta secara praktis. Hasil observasi awal menunjukkan bahwa banyak guru beranggapan proses pendaftaran rumit dan membutuhkan biaya besar. Namun, melalui pendampingan langsung, mereka dikenalkan pada sistem pendaftaran daring melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) yang relatif sederhana. Proses pendaftaran meliputi pengisian formulir elektronik, pengunggahan karya dan dokumen identitas, serta pembayaran biaya pencatatan yang terjangkau, yakni sekitar Rp200.000 untuk perorangan (Dwi Ramadhan, 2022). Dengan simulasi praktik, guru dapat melihat bahwa prosedur ini dapat dilakukan secara mandiri tanpa perlu keterampilan teknis yang rumit. Perubahan persepsi ini menjadi capaian penting, karena guru tidak lagi menganggap pendaftaran hak cipta sebagai beban administratif, melainkan sebagai kebutuhan.

Lebih lanjut, melalui praktik langsung sebagian guru berhasil menyelesaikan tahapan awal pendaftaran, yang dimulai dari pembuatan akun pada laman resmi DJKI hingga proses unggah dokumen karya. Pendampingan ini memberikan pengalaman konkret, sehingga guru lebih percaya diri untuk melakukan pendaftaran karya mereka di masa mendatang. Diskusi interaktif juga menghasilkan pemahaman bahwa dengan memiliki bukti pencatatan, guru dapat lebih leluasa mempublikasikan karya mereka melalui media digital, forum akademik, atau penerbitan tanpa khawatir atas potensi pelanggaran hak cipta. Dengan demikian, pengetahuan mengenai cara pendaftaran hak cipta tidak hanya menambah keterampilan teknis, tetapi juga memperkuat kesadaran hukum dan perlindungan terhadap karya intelektual mereka.



Gambar 3. Foto Bersama setelah Kegiatan Sosialisasi

Secara keseluruhan, hasil kegiatan pengabdian menunjukkan peningkatan signifikan pada pemahaman guru SDN Puro 2 terkait pentingnya pendaftaran hak cipta, baik dari sisi manfaat maupun prosedurnya. Jika sebelumnya guru hanya memandang karya aksi nyata sebatas dokumen penunjang pembelajaran, maka setelah sosialisasi dan pendampingan, mereka mulai menilai karya tersebut sebagai aset intelektual yang memiliki nilai moral, ekonomi, dan strategis. Lebih jauh, guru memahami bahwa pendaftaran hak cipta merupakan langkah preventif yang melindungi hak mereka sebagai pencipta, sekaligus membuka peluang untuk mengembangkan karya menjadi produk pendidikan bernilai tinggi. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini tidak hanya memberikan literasi hukum, tetapi juga

menumbuhkan kesadaran baru bahwa hak cipta adalah instrumen penting dalam mendukung profesionalisme guru dan peningkatan kualitas pendidikan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kegiatan pengabdian di SDN Puro 2 Kabupaten Sragen, dapat disimpulkan bahwa pemahaman guru mengenai manfaat dan cara pendaftaran hak cipta atas karya aksi nyata mengalami peningkatan yang signifikan. Guru tidak lagi memandang karya yang dihasilkan hanya sebatas kewajiban administratif, melainkan sebagai aset intelektual yang memiliki nilai moral, ekonomi, dan strategis. Melalui sosialisasi dan pendampingan, guru menyadari bahwa pendaftaran hak cipta memberikan perlindungan hukum yang kuat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta relevan dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UUP2SK). Lebih jauh, praktik langsung pendaftaran melalui sistem daring DJKI telah membuka wawasan baru bagi guru bahwa prosedur pencatatan hak cipta relatif mudah dan terjangkau, sehingga dapat dilakukan secara mandiri.

Sebagai tindak lanjut, disarankan agar pihak sekolah secara berkelanjutan mendorong dan memfasilitasi guru untuk melakukan pendaftaran hak cipta atas karya-karya aksi nyata yang dihasilkan. Kolaborasi dengan perguruan tinggi atau lembaga hukum dapat menjadi alternatif pendampingan berkelanjutan guna memastikan setiap karya terlindungi secara hukum. Selain itu, pemerintah daerah melalui dinas pendidikan perlu memberikan dukungan berupa sosialisasi berkala dan insentif administratif agar para guru lebih termotivasi. Dengan demikian, kesadaran hukum dan perlindungan atas hak cipta di kalangan tenaga pendidik tidak hanya akan meningkatkan profesionalisme guru, tetapi juga akan mendorong terciptanya ekosistem pendidikan yang lebih inovatif, berdaya saing, dan sesuai dengan prinsip perlindungan kekayaan intelektual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

B Simanjuntak, S., Nainggolan, B., & Jayadi, H. (2022). Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Lagu Dan Musik Di Era Digital. *Jurnal Syntax Transformation, 3*(1). Https://Doi.Org/10.46799/Jurnalsyntaxtransformation.V3i1.501

Chosyali, A. (2019). Perlindungan Hukum Hak Cipta Buku Pengetahuan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum, 3*(1). Https://Doi.Org/10.24246/Jrh.2018.V3.I1.P49-66

Dahen, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Cipta Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *EKSEKUSI*, *3*(2). Https://Doi.Org/10.24014/Je.V3i2.13358

Dwi Ramadhan, G. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Pemrograman Dalam Undang-Undang Tentang Hak Cipta. *Jurnal Lex Renaissance, 7*(1). Https://Doi.Org/10.20885/Jlr.Vol7.Iss1.Art9

Fidhayanti, D., & Yaqin, Moh. A. (2023). Penerapan Prinsip Deklaratif Dalam Pendaftaran Hak Cipta Oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (Studi Di Kantor Wilayah Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Jawa Timur). Perspektif, 28(2). Https://Doi.Org/10.30742/Perspektif.V28i2.856

Jannah, M. (2018). Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Haki) Dalam Hak Cipta Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi, 6*(2). Https://Doi.Org/10.36987/Jiad.V6i2.250

Kariodimedjo, D. W. (2012). Perlindungan Hak Cipta, Hak Terkait, Dan Desain Industri. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 22*(2). Https://Doi.Org/10.22146/Jmh.16222

Kaunang, P. W., Palilingan, T. N., & Lambonan, M. (2022). Tinjauan Tentang Perlindungan Hak Cipta Di Internet Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Lex Crimen.

Praja, C. B. E., Riswandi, B. A., & Dimyati, K. (2021). Urgensi Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta. *Kertha Patrika, 43*(3). Https://Doi.Org/10.24843/Kp.2021.V43.I03.P04

Prandika, H. (2015). Analisa Perlindungan Hak Cipta Di Jaringan Internet Menurut Undang-Undang No 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta. *Lex Privatum, 3*(1).

Putra, A. M. E. (2020). Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak Terkait Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Selat, 7*(1). Https://Doi.Org/10.31629/Selat.V7i1.1451

Rachmasari, A., Arifin, Z., & Astanti, D. I. (2022). Perlindungan Hukum Hak Cipta Pada Film Yang Diakses Secara Ilegal Melalui Telegram. *Semarang Law Review (SLR), 3*(2). Https://Doi.Org/10.26623/Slr.V3i2.5564

Saputra, E. R., Fahmi, F., & Daeng, Y. (2022). Mekanisme Pembayaran Royalti Untuk Kepentingan Komersial Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Jurnal Pendidikan Tambusai, 6*(3). Https://Doi.Org/10.31004/Jptam.V6i3.4490

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta Dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 15*(1). Https://Doi.Org/10.30641/Kebijakan.2021.V15.67-80

Sudjana, S. (2019). Pembatasan Perlindungan Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal HAM, 10*(1). Https://Doi.Org/10.30641/Ham.2019.10.69-83

Sugiyanto, S., & Yahanan, A. (2022). Perlindungan Hukum Pengarang Sebagai Pemegang Hak Cipta Dalam Penerbitan Buku. *Lex LATA, 4*(1). Https://Doi.Org/10.28946/Lexl.V4i1.1376

Sulistianingsih, D., & Khomsa Kinanti, A. (2022). Hak Karya Cipta Non-Fungible Token (NFT) Dalam Sudut Pandang Hukum Hak Kekayaan Intelektual. *KRTHA BHAYANGKARA, 16*(1). Https://Doi.Org/10.31599/Krtha.V16i1.1077

Suran Ningsih, A., & Hediyati Maharani, B. (2019). Penegakan Hukum Hak Cipta Terhadap Pembajakan Film Secara Daring. *Jurnal Meta Yuridis*. Https://Doi.Org/10.26877/M-Y.V2i1.3440

Syahrial, S. (2016). Aspek Hukum Pendaftaran Hak Cipta Dan Paten. *Greget, 13*(1). Https://Doi.Org/10.33153/Grt.V13i1.543

Ujang Badru Jaman, Galuh Ratna Putri, & Tiara Azzahra Anzani. (2021). Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Karya Digital. *Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 3*(1). Https://Doi.Org/10.52005/Rechten.V3i1.22

Waruwu, K., & Nadirah, I. (2023). Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Hak Cipta Buku Elektronik. *JURNAL USM LAW REVIEW, 6*(1). Https://Doi.Org/10.26623/Julr.V6i1.6368